

**KAJIAN KRIMINOLOGI MASALAH PEREDARAN
NARKOTIKA di KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUAMMAR
NPM: 1406200029



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Simpul, Cerdas dan Jujur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUAMMAR
 NPM : 1406200029
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MASALAH PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUAMMAR
NPM : 1406200029
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MASALAH PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Siagap, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUAMMAR
NPM : 1406200029
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MASALAH PEREDARAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Maret 2018

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : E-mail :

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUAMMAR
NPM : 1406200029
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Masalah Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
0EA7CAEF951934689
6000
LEMBANG SURUPAI

MUAMMAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MUAMMAR
NPM : 1406200029
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI PEREDARAN NARKOTIKA DI
KABUPATEN ACEH TIMUR

Pembimbing I : MUHAMMAD SYUKRAN LUBIS, S.H., M.Kn
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
10 Jan 2018	Skripsi Geterius		
5 Feb 2018	Perbaiki Pembaca, Bab III & IV		
10 Feb 2018	Perbaiki Pembaca dan Materi Bab III		
21 Febr 2018	Perbaiki Pembaca footnote dan susunan kata pengantar		
24 Feb 2018	Perbaiki pembaca		
26 Feb 2018	Ace te Pembimbing I		
5-3-18	Abstract, BAB latar belakang Pembahasan		
12-3-18	Revisi perbaiki kesimpulan		
12-7-18	Revisi kesimpulan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Muhammad Syukran Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI MASALAH PEREDARAN NARKOTIKA di KABUPATEN ACEH TIMUR

MUAMMAR
NPM : 1406200029

Peredaran narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf nasional maupun internasional, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat maraknya peredaran narkotika cukup besar, yaitu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan juga merupakan suatu tindak pidana khusus. Maka sangat dibutuhkan tindakan pencegahan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat peredaran narkotika. Tujuan Penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur, dampak yang ditimbulkan akibat peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur dan upaya-upaya penanggulangan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan yang terjadi di lapangan, yang diambil dari hasil studi wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kabupaten Aceh Timur dan studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, dan faktor kurangnya pengawasan/ketersediaan. Dampak peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah dampak ekonomi (lahirnya persaingan usaha tidak sehat), lingkungan sosial (lahirnya kejahatan-kejahatan lain), lingkungan keluarga (menjadi tidak harmonis), rusaknya moral (rusaknya tatanan moral) dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur yaitu: upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika, upaya *preventif* (pencegahan), upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga dilimpahkan ke Pengadilan dan upaya pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Aceh Timur.

Kata Kunci: Kabupaten Aceh Timur, Kriminologi, Peredaran Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Masalah Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur”**.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh keluarga besar, yang tercinta Ayahanda Mahyiddin Yahya S.Ag yang tersayang Ibunda Dra. Ummiyah telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, keringat perjuangan, selama 21 (dua puluh satu) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materil dan formil hingga selesainya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas

kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad syukran Lubis S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar S.H., M.Hum, Guntur Rambe S.H., M.H, Fajaruddin S.H., M.H, Nur Alamsyah S.H., M.H., Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H, Ibunda Ida Nadirah S.H., M.H, Ibunda Nursariani Simatupang S.H., M.Hum dan Almarhum Bapak Sofyan Lubis S.H., M.H yang telah banyak memberikan motivasi selama ini dan memberikan banyak bantuan kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, Ketua Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Timur, Kepala Rumah Tahanan Cabang Langsa Idi Aceh Timur, KNPI Aceh Timur dan Asosiasi Pengusaha Muda Aceh Timur yang telah membantu dan mengizinkan untuk melakukan penelitian. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Abu Muhammad Nur Amin, H. Usman dan seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terkhusus untuk teman-teman yang tergabung dalam keluarga besar Mak Ida yang telah banyak memberikan pemahaman, dorongan, serta semangat untuk penulis, serta terimakasih kepada Abangda Sufadilillah S.H, Mahiyal Ibob dan Adinda M. Nabawi yang tak henti-hentinya memberikan semangat.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Qhutub Rabbani, Muhammad Furqan, Eka Zahara, Nursinta, Yulina Maharani, Andriani Sipayung, Puput Panjaitan, Surya Hamdani, Manja Rusvita, Dara Azli, Khairunnisa, Diana Ainuridha, Masriani Harahap Dan Deanti Novi Sari yang telah banyak berperan dan telah memberikan suka dan duka bersama. Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-temanku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bagian hukum pidana stambuk 2014 yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalasnya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan kita semua selalu dalam

lindunganNya dan selalu menyertai fitrahNya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hambaNya.

Wassalmu'alaikum wr.wb

Medan, Februari 2018

Hormat Penulis,

Muammar

DAFTAR ISI

Abtrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Peredaran Narkotika	12
B. Kejahatan	19
1. Pengertian Kejahatan	19
2. Teori Penyebab Kejahatan	22
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	34
C. Kriminologi.....	37

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor-Faktor Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur	42
B. Dampak-Dampak Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur	57
C. Upaya-Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan serta pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari itu semua tanpa pengawasan petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan sehingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena peredaran narkotika merupakan persoalan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini peredaran narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, peredaran narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.

Globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat yang semakin modern sudah tidak terbandung lagi dewasa ini. Keadaan semacam ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat atau dampak positif yang besar bagi seluruh kehidupan manusia sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif,

yaitu adanya “globalisasi kejahatan” yakni sebuah kondisi meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana atau kejahatan di berbagai negara dan antar negara.¹

Perkembangan globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi tepatnya dalam hal kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika khususnya di bidang ekonomi, komputer, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia seolah-olah membuat batas-batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi tidak berlaku lagi. Dengan adanya perkembangan-perkembangan tersebut, suatu peristiwa dapat dilakukan di satu negara tetapi berdampak terhadap negara lain, suatu informasi dapat langsung menyebar ke belahan dunia pada waktu bersamaan.²

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Perilaku hegemoni manusia dewasa ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan cenderung mewarnai karakter bangsa ini. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Geliat bisnis narkoba kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualangan mafia peredaran narkoba, dunia sadar bisnis narkoba menjadi ancaman serius seluruh bangsa, kejahatan yang tergolong sebagai *transnasional crime* (kejahatan lintas batas negara). Penanganannya pun niscaya

¹ Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

membutuhkan aparat yang professional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional maupun internasional.³

Pemberantasan peredaran narkoba merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seruluh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Timur.

Narkoba tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Tidak pula memandang profesi mulai dari pengangguran, pelajar, mahasiswa, Pegawai Negeri hingga TNI/Polri sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangatlah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia, bahkan Kabupaten Aceh Timur. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Timur saat ini sudah sangat merajalela. Hal ini dapat di lihat dari semakin banyaknya pengedar narkoba dari semua kalangan dan yang lebih memperhatikan adalah pengguna narkoba yang terus meningkat. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 terdapat 221 kasus pengedar narkoba dan 279 kasus penyalahguna pakai narkoba yang ditangani oleh Polres Aceh Timur.

Gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin meningkatnya peredaran narkoba

³ A. Kadamanta. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Media Utama, halaman 1.

di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia, kejahatan peredaran narkotika dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di Kabupaten Aceh Timur harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyamanan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangan tahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkotika di Indonesia dan Kabupaten Aceh Timur khususnya, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik

itu pemakai, bandar maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

Jalur laut menjadi masalah utama pemberantasan narkoba di Indonesia dan Kabupaten Aceh Timur khususnya, karena narkoba yang masuk ke Indonesia dan Kabupaten Aceh Timur sebagian besarnya melalui jalur laut. Hal ini disebabkan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang terlepas dari pengawasan sehingga memudahkan para pelaku melakukan kejahatan narkoba tersebut.⁴

Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan pengaruh sanksi pidana tersebut terhadap perubahan perilaku jahat atau membuat terpidana sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sejak tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba, kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana narkoba makin marak, maka Pemerintah Indonesia kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴ Serambi Indonesia, “*BNN Sita 212 Kg Sabu*”, melalui www.aceh.tribunnews.com, diakses Senin, 12 Februari 2018, Pukul 22.25 wib.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang/narkotika dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap penyalahguna pakai dapat di kenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana penjara, pidana denda bahkan sampai dengan pidana mati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi **“Kajian Kriminologi Masalah Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur?
- b. Bagaimana dampak peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur?
- c. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu:

- a. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur.
- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini serta koleksi perpustakaan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui dampak peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka di perlukan suatu penelitian maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Seiring

dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam katagori deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke khusus.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 82.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Masalah Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁸
2. Peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
3. Kabupaten Aceh Timur merupakan bagian wilayah Aceh yang terletak pada posisi 04⁰ 09” 21,08-06’ 02,16” Lintang Utara dan 97⁰ 15’ 22,07”-97⁰ 34’ 47,22” Bujur Timur, memiliki luas wilayah ± 6.906 KM², terdiri dari 21 kecamatan dan 580 Desa/kelurahan, Penduduk yang menghuni wilayah Aceh timur sekitar 379.507 Jiwa.⁹

⁷ Ida Hanifah, dkk., *Loc. Cit.*

⁸ Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

⁹ T. B Massa Djafar, “*Gambaran Umum Aceh Timur*”, melalui www.komunitastebe.blogspot.co.id, diakses Senin, 12 Februari 2018, Pukul 22.45 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peredaran Narkotika

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.¹⁰ Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie*

¹⁰ A. Kadarmanda, *Op. Cit.*, halaman 41.

(farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:¹¹

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang.
 - b. Perangsang (bukan ransangan *sex*)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Sudarto dalam Moh. Taufik Makaro mendefinisikan kata narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹² Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:

Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis. (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu).¹³

Narkotika disatu sisi merupakan bahan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

¹¹ Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 17.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, halaman 18.

dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁴ Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya.

Peredaran Narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peredaran narkotika dewasa ini pada umumnya merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf internasional, regional maupun nasional yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Beberapa tahun yang lalu Indonesia merupakan wilayah transit peredaran gelap narkotika, tetapi dewasa ini sudah merupakan wilayah tujuan peredaran gelap narkotika dan bahkan wilayah Indonesia sendiri sebagai produsen narkotika yang nantinya diedarkan di dalam negeri. Menghadapi situasi dan kondisi demikian diharapkan penanggulangan yang lebih intensif, komprehensif dan integral oleh seluruh aparat penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan mampu untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat narkotika.

¹⁴ Siswanto Sunarto. 2011. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain:

1. Pengedaran Narkotika, karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupun internasional.
2. Jual beli Narkotika, hal ini umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana terhadap kejahatan peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112, 113, 114, 115, 119, 120, 124 dan 125. Semua tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan peredaran narkotika adalah:

1. Kejahatan yang menyangkat produksi narkotika.

Kejahatan yang menyangkut dengan memproduksi narkotika bukan hanya perbuatan yang memproduksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Diancam mulai dari penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling

¹⁵ Moh. Taufik Makaro, *Op. Cit.*, halaman 45.

sedikit Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan menawarkan, menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika. Ancaman hukuman mulai dari paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) atau seumur hidup bahkan sampai dengan pidana mati, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu miliar) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar).

3. Kejahatan yang menyangkut ekspor impor narkotika

Kejahatan yang menyangkut ekspor impor narkotika disini maksudnya setiap perbuatan guna memaksukkan narkotika dari luar negeri kedalam negeri atau dari dalam negeri keluar negeri, termasuk pula perbuatan menawarkan, menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditunjukkan kepada nahkoda kapal atau kapten penerbangan karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Moh. Taufik Makaro menyebutkan jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui yaitu:¹⁶

1. Opium (candu) adalah zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants*, yaitu merangsang sistem saraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang, untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 21.

sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah, ada dua macam masakan candu, yaitu candu masakan dingin *cingko* dan candu masakan hangat *jicingko*.

2. Morfin adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Morfin sangatlah bermanfaat dalam dunia pengobatan, dalam penjualan di farmasi bahan morfin dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan. Akan tetapi apabila morfin disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan *phisis* bagi si pemakai.
3. Heroin adalah zat yang dihasilkan oleh pohon candu, yang mempunyai daya adiktif sebesar 30 kali candu, heroin merupakan narkoba jenis *opiad* yang paling banyak disalah gunakan. Nama lain heroin adalah *putaw*, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi berlebihan dosis bisa mati seketika.
4. Kokain adalah zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan *erythroxyton coca*. Untuk memperoleh kokain yaitu dengan memetik daun *coca*, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk kokain berwarna putih, manfaat secara medis adalah untuk obat bius. Mengingat obat ini merangsang saraf, maka pamakai akan banyak bicara, suka menngomel, mudah dan sering mengamuk. Pengguna

kokain hingga tingkat over dosis dan jangka waktu panjang akan mengakibatkan depresi, kejang-kejang dan meninggal dunia.

5. Ganja atau sering juga disebut dengan nama *mariyuana*, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Ganja terbagi dalam dua jenis, yaitu ganja jenis jantan dan ganja jenis betina. Efek yang diakibatkan pemakaian ganja dapat membuat pemakainya menjadi telor.
6. Narkotika sintesis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza. Narkotika sintesis ini dibagi menjadi tiga, yaitu *depressants*, *stimulants* dan *hallucinogens*. Akibat penggunaan obat-obatan ini bicara tidak jelas, mengurangi nafsu makan, memperkeras denyut jantung, berhalusinasi dan tidak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

Menurut Moh. Taufik Makaro, dkk. Factor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu:¹⁷

1. Faktor Internal

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana peredaran narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 53

a. Kegonjangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana tersebut.

b. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usia masih muda, perasaan ingin ini tidak pada hal-hal positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana peredaran narkoba.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini lebih banyak sekali, di antaranya yang paling dominan sebagai berikut:

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan yang kurang baik atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang kurang/miskin pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, oleh karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.

Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana peredaran narkoba semakin besar adanya.

c. Kemudahan

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana peredaran narkoba.

d. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap ketersediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jika tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pencandu narkoba akan semakin meningkat.

B. Kejahatan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan

Berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi,

kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus pengadilan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma atau perbuatan yang mendapat reaksi masyarakat.¹⁸

Edwin H. Sutherland mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan sebagai berikut:¹⁹

Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law (kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana, kejahatan tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana).

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perUndang-Undangan Pidana Indonesia. Namun sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangatlah jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lainnya, batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum minuman keras, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.²⁰

W. A. Bonger mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial, tindakan moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, halaman 178.

¹⁹ Universitas Hasanuddin, "*Buku pengantar Kriminologi*", melalui www.repository.unhas.ac.id, halaman 15, diakses Selasa, 6 Februari 2018, Pukul 01.07 wib.

²⁰ *Ibid.*

pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²¹

Berbeda dengan definisi di atas, Van Bemmelen dalam Yesmil Anwar merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut:²²

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

Soedjono mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu:²³

5. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
6. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
7. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Edwin H. Sutherland merumuskan, untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan harus dipenuhi tujuh unsur pokok yang saling bertalian, ketujuh unsur tersebut adalah:²⁴

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*before behavior can be*

²¹ Mardani, "Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan", melalui www.mardanijaya.blogspot.co.id. diakses Rabu, 12 Desember 2017, Pukul 22.07 wib.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, halaman 9.

²³ Arief Murdiono, "Sosiologi Kriminalitas", melalui www.academia.edu.com. diakses Rabu, 12 Desember 2017, Pukul 23.22 wib.

²⁴ Universitas Hasanuddin, *Op. Cit.*, halaman 16.

callad a crime there must be certain external consequenses or "harm").

- b. Kerugian tersebut telah diatur dalam suatu peraturan (*the harm must be legally forbidden*).
- c. Harus ada perbuatan (*there must be "conduct"*).
- d. Harus ada maksud jahat (*"criminal intent" or mens rea, must be present*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat (*there must be a fusion or concurrence of mens rea and conduct*).
- f. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di suatu peraturan dan perbuatan (*there must be a "causal" realation between the legally forbidden harm and the voluntary mis conduct*).
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut (*there must legally prescribed punishment*).

2. Teori Penyebab Kejahatan

Teori-teori tentang penyebab kejahatan dibagi ke dalam empat (4) perspektif, yaitu, perspektif biologis, perspektif psikologis, perspektif sosiologis dan perspektif lain. Berikut penjelasannya:

- a. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Biologi
 - 1) Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso lahir dari ide yang diilhami teori Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin Avatisme menurutnya membuktikan adanya

sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Dalam perkembangan teorinya ini Lambroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lambroso melakukan penelitian pada 3000 tentara melalui rekam medis (medical-record) nya. Antara lain: telinga tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol dan hidung yang bengkok.²⁵

Berdasarkan penelitiannya ini, Lambroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat (4) golongan,²⁶ yaitu:

- a) *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin avatisme.
- b) *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d) *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 23.

²⁶ *Ibid.*, halaman 24.

2) Tipe Fisik

a) Ernest Kretchmer

Kretchmer pada tahun 1922 melakukan penelitian terhadap 260 orang gila di Swabia, kota di Jerman bagian Selatan. Dari hasil penelitian tersebut, Kretchmer mengidentifikasi empat (4) tipe fisik yang berkaitan dengan kepribadian, yaitu:²⁷

- (1) *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- (2) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- (3) *Pyknic*: tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- (4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

b) William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada kolerasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu:²⁸

- (1) *The endomorph* (tubuh gemuk).
- (2) *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis).
- (3) *The ectomorph* (tinggi, kurus dan fisik yang rapuh).

c) Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck

Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komparatif antara pria *delinquent* dengan *non delinquent*. Pria *delinquent* didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih

²⁷ J. Robert Lilly, dkk. 2015. Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi. Jakarta: Pranada Media, halaman 33.

²⁸ *Ibid.*, halaman 35.

besar dibandingkan *non delinquent*. Penelitian mereka juga mendapati bahwa 60% *delinquent* didominasi oleh yang *mesomorphic*.²⁹

3) Disfungsi Otak

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.³⁰

4) Faktor Genetik

a) Studi Kembar

Dalgard dan Kringlen melakukan suatu studi terhadap 33.000 pasangan kembar di daerah Norwegia dan mendapati 139 pasangan kembar melakukan kejahatan serius. Studi mereka didukung oleh studi yang dilakukan oleh Mednick dan Volavka pada tahun 1980 di daerah Denmark terhadap 3.586 pasangan kembar 60 persen cenderung melakukan kejahatan. Hasil dari temuan tersebut mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.³¹

b) Studi Adopsi

Schulsinger mendapati kriminalitas di kalangan anak-anak angkat lebih tinggi apabila di ikuti oleh orang tua biologis yang juga mempunyai catatan kejahatan. Hutchings, Mednick dan Sarnoff melakukan penelitian di Copenhagen terhadap 1.145 anak angkat laki-laki, mereka mendapati 185 anak angkat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 45.

³¹ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Pranadamedia, halaman 175.

memiliki catatan kejahatan dan menyimpulkan bahwa kriminalitas ayah biologis merupakan prediktor utama perilaku anak. Crowe berpendapat bahwa pengaruh-pengaruh lingkungan lain mungkin berperan bagi tingginya angka *psikopati* di kalangan anak-anak angkat.³²

c) *The XXY Syndrome*

Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif dan sering melakukan kekerasan.³³

b. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Psikologi

1) Teori Psikoanalitis

Sigmund Freud penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.³⁴

Para penganut *psychoanalysis* memandang sebagian besar kriminalitas digerakkan secara tak sadar dan sering disebabkan *respresi* (menyembunyikan atau menyublimasi ke alam tak sadar), konflik-konflik kepribadian dan masalah-masalah yang tidak terselesaikan yang dialami sejak awal masa kanak-kanak atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang mengandung motivasi kriminalitas di kemudian hari. Kriminalitas ini dapat terjadi karena ketidakmampuan mengontrol naluri karena perkembangan ego dan superego yang tidak memadai.³⁵

³² *Ibid.*, halaman 176.

³³ *Ibid.*, halaman 177.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 51.

³⁵ Frank E. Hagan, *Op. Cit.*, halaman 188.

2) Teori Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Perancis sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “*moral insanity*”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “*irresistible atavistic impulses*”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut *anti social personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah. Hervey Cleckley memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.³⁶

3) Teori Pengembangan Moral (*Moral Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, yang aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Menurut Kohlberg kebanyakan

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 50.

delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial juga ikut ambil bagian dalam penyebab seseorang melakukan kejahatan. Joan McCord melakukan studi terhadap 201 orang, menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan.³⁷

4) Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Teori Pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika tidak diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika tidak diperkuat.³⁸

c. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Sosiologi.

1) Teori Anomie

Emile Durkheim Ahli sosiologi Perancis mendeskripsikan Anomie bukan hanya *normlessness*, tetapi keruntuhan solidaritas sosial, kehancuran ikatan-ikatan dasar yang menyatukan individu di dalam tatanan sosial kolektif sehingga memaksa setiap orang untuk berjalan sendiri-sendiri. Perubahan teknologi telah berpadu dengan bangkitnya kapitalisme dan dunia lama masyarakat telah berubah dengan cepat berubah menjadi sistem sosial yang canggih. Rasa kebersamaan makin jauh; keluarga besar yang terdiri dari banyak kerabat mulai terpecah belah

³⁷ *Ibid.*, halaman 53.

³⁸ *Ibid.*, halaman 54.

dan digantikan dengan keluarga baru yang berisikan orang tua dan anak, langkah kehidupan makin cepat dengan meningkatnya pembagian kerja yang memisahkan individu yang berbeda ke dalam spesialisasi pekerjaan.³⁹

Robert Merton memandang Anomia sebagai suatu kondisi yang timbul ketika terdapat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Ketimpangan antara aspirasi dan capaian ini menghasilkan ketegangan. Menurut teori Anomie Merton, perilaku antisosial (kejahatan) sebetulnya dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat itu sendiri dalam mendorong aspirasi material yang tinggi sebagai lambang kesuksesan individu tanpa menyediakan secara memadai sarana-sarana yang disepakati bagi semua orang untuk mencapai tujuan itu.⁴⁰

Cohen menyebut Teori Anomie "*Lower Class Reaction Theory*". Menurut teori ini, delikueni adalah sebuah reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah. Anak-anak muda kelas bawah menggunakan *subcultural* delikuen sebagai cara bereaksi terhadap sebuah sistem nilai yang didominasi kelas menengah dalam masyarakat yang tanpa sengaja mendeskripsikan mereka karena nilai dan gaya hidup kelas bawah mereka.⁴¹

2) Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh,

³⁹ J. Robert Lilly, dkk., *Op. Cit.*, halaman 105.

⁴⁰ Frank E. Hagan, *Op. Cit.*, halaman 212.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 217.

menyebabkan benturan dengan hukum–hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu:⁴²

a) Teori Disorganisasi Sosial

Social disorganization yaitu memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi dan berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

b) Teori Asosiasi Diferensial

Differential Association yaitu teori yang mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas karena akses kontak yang mendukung perilaku kriminalitas, karena kontak-kontak inilah seseorang akan cenderung mempelajari dan menerima nilai-nilai dan sikap yang terlihat lebih mendukung kriminalitas.

c) Teori Konflik Budaya

Culture Conflict Theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norm* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mengkaji mengapa sebagian orang taat pada norma yang berlaku dalam masyarakat, seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupannya. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 67.

Teori kontrol sosial memfokuskan pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.⁴³

d. Teori Penyebab Kejahatan Perspektif lain

1) Teori Labeling

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.

Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling⁴⁴ antara lain:

- a) Howard berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- b) Scharg menyimpulkan asumsi dasar teori labeling adalah Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan

⁴³ *Ibid.*, halaman 87.

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, halaman 108.

sesuai dengan kepentingan orang-orang yang memiliki kekuasaan, Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar undang-undang melainkan karena ditetapkan oleh penguasa.

- d) Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan: penyimpangan primer diasumsikan muncul di dalam konteks psikologi, kultural dan sosial yang lebih luas dan paling-paling ia hanya berdampak marginal bagi struktur kejiwaan individual, ia tidak menimbulkan reorganisasi simbolik pada level sikap dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang didasarkan pada penyimpangan primer, yang menjadi cara pembelaan, penyerangan atau adaptasi untuk mengatasi dan menutup masalah yang ditimbulkan oleh reaksi masyarakat terhadap penyimpangan primer. Akibatnya, sebab-sebab asli dari penyimpangan menjadi kabur sehingga memperbesar arti penting dari reaksi masyarakat yang menolak, menghina, dan mengisolasi.
- e) Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan/menitik beratkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas penjahat.

2) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk

memahami pendekatan atau teori konflik ini, perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).⁴⁵

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.⁴⁶

Teori konflik tidak hanya mempertanyakan proses bagaimana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang pihak di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.⁴⁷

Simmel Vold mengatakan bahwa konflik jangan dipandang sebagai abnormal namun sebagai salah satu bentuk karakteristik sosial fundamental dari kehidupan sosial secara umum. Dia berpendapat, ketika proses-proses interaksi sosial mengalami berbagai macam penyesuaian yang tidak menyenangkan atau mengalami ekuilibrium kekuatan kekuatan seimbang yang saling bertentangan, maka akan tercipta kondisi stabilitas relatif yang biasanya disebut tatanan sosial.

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 104.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 105.

Dalam perspektif ini, tatanan sosial dianggap bukan didasarkan pada consensus, ia dianggap sebagaimana didasarkan pada stabilitas yang lahir dari keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkonflik yang ada di dalam masyarakat.⁴⁸

3) Teori Radikal

Para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young dalam buku *The New Criminologi*, menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.⁴⁹

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha Penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan sangat kompleks sifatnya, karena tingkah laku dan penjahat tersebut banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

Menurut G. P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat

⁴⁸ J. Robert Lilly, dkk., *Op. Cit.*, halaman 200.

⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 109.

ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*Criminal law applicatoin*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat lajur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana).⁵⁰

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* menitik beratkan pada upaya *Respressive* (penindakan/pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitik beratkan pada sifat *Preventive* (pencegahan/penangkalan dan pengendalian).⁵¹

Edwin H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya, ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan,⁵² yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi pergaulan dari kejahatan yakni suatu cara yang diujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*) yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang.

Berbeda halnya dengan Edwin H. Sutherland, Barnest dan Teeters dalam Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan

⁵⁰ Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, halaman 45.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 47.

⁵² Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Jakarta: Eresco, halaman 66.

dapat dilakukan dengan beberapa cara,⁵³ yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Secara umum upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga cara,⁵⁴ yaitu:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁵³ *Ibid.*, halaman 79.

⁵⁴ Universitas Hasanuddin, *Op. Cit.*, halaman 69.

2. Upaya *Preventif* (pecegahan)

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

3. Upaya *Respresif* (penindakan)

Upaya *respresif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

C. Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis

pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵⁵

P. Topinard dalam W.A. Bongger memberikan definisi bahwa kriminologi adalah:⁵⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, arti seluas-luasnya adalah patologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri yang satu sama lain ada hubungannya, kebanyakan mempunyai sebab yang sama dan juga sebgaiian terdapat dalam satu etiologi yang termasuk dalam kriminologi.

Edwin H. Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani mendefinisikan kriminologi bahwa:⁵⁷

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran dan reaksi atas pelanggaran hukum).

Paul Moedigdo Moeliono dalam Topo Santoso dan Eva Achjani, merumuskan bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁵⁸

Berdasarkan defenisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino. Defenisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan

⁵⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁵⁶ W. A. Bongger. 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, halaman 19.

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 10.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 12.

defenisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.⁵⁹

J. Constant memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁶⁰

W. M. E. Noach dalam Topo Santoso dan Eva Achjani, memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.⁶¹

W. A. Bonger dalam Yesmil Anwar dan Adang, memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkohonisme).⁶² Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi dua cabang, yaitu:

1. Kriminologi Murni

Kriminologi murni adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat, kriminologi murni dibagi lima, yaitu:⁶³

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Universitas Hasanuddin, *Op. Cit.*, halaman 1.

⁶¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, halaman 12.

⁶² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, halaman 7.

⁶³ *Ibid.*

pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda, misalnya hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

- b. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta reaksi hukum pidana dan masyarakat.
- c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana

2. Kriminologi Terapan

Kriminologi terapan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha penanggulangan kejahatan tersebut, kriminologi terapan terbagi tiga, yaitu:⁶⁴

- a. Higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (*police scientific*) Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kejahatan.
2. Penjahat.
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat, yang reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁶⁵

⁶⁵ Topo Santoso dan Eva Acjani, *Loc. Cit*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur

Mencari penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji, pihak Kepolisian merupakan instansi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan peredaran narkotika ditengah masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kejahatan peredaran narkotika, dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak Kepolisian.

Berikut ini data jumlah kejahatan narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014-2017.

Tabel I
Data Jumlah Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkotika di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017.

Tahun	Pengedar Narkotika	Pengguna Narkotika	Jumlah
2014	53	58	111
2015	51	80	131
2016	51	107	158
2017	66	100	100
Jumlah	221	279	500

(Sumber: Satuan Resersa Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 500 kasus, dengan jumlah pengedar sebanyak 221 kasus dan pengguna/pecandu narkoba sebanyak 279 kasus.

Saat ini sangat sulit mengelompokkan pelaku peredaran dan pengguna narkoba. Ini disebabkan karena para pengguna juga merangkap menjadi pengedar narkoba. Narkoba yang dibeli oleh pengguna dibagi dua, setengah dipakai untuk konsumsi sendiri dan setengahnya lagi dijual agar memperoleh uang yang kemudian dipergunakan untuk membeli narkoba kembali. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengelompokkan pengguna narkoba sebagai korban dan berhak menjalani rehabilitasi.⁶⁶

Dilihat dari jumlah pengedar, maka kejahatan peredaran narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Setiap kejahatan peredaran yang terjadi baik dilakukan secara individual maupun berkelompok, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Kejahatan peredaran narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

⁶⁷ *Ibid.*

Masalah utama peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah perairan laut, karena Narkotika ke Aceh Timur masuk melalui jalur laut yang kemudian di edarkan ke berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, Pekanbaru, Palembang dan berbagai daerah di Pulau Jawa, hanya sebagian kecil saja yang di edarkan di Aceh Timur sendiri. Untuk tahun 2017 tim Satuan Narkotika Polres Aceh Timur yang ikut membantu tim Badan Narkotika Nasional membongkar dan ikut menggagalkan Peredaran Narkotika sebanyak 212.430 kg sabu-sabu, 8.500 pil ektasi dan 10.000 pil *happy five*. Ini jumlah terbesar dalam sejarah penangkapan sabu-sabu di Aceh.⁶⁸

Sindiklat Narkoba yang ditangkap di Aceh Timur pada bulan November 2017 adalah sindikat Narkoba Malaysia-Aceh-Sumatera utara, para pelaku menggunakan jalur laut untuk memaksukan narkotika dari Malaysia ke Aceh timur, hal ini di sebabkan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang kurang penjagaan sehingga memudahkan para pelaku melakukan kejahatannya.⁶⁹

Data usia pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Serambi Indonesia, *Loc. Cit.*

Tabel II
Data Usia Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017.

Usia	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
<17	3	-	4	12	19	8,5
18-20	5	3	6	14	28	12,6
21-30	18	15	19	17	69	31,2
>31	27	33	22	23	105	47,5
Jumlah	53	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. Banyaknya pelaku peredaran narkotika usia dewasa disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.⁷⁰

Data jenis kelamin pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

Tabel III
Data Jenis Kelamin Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017.

Tipe Pelaku	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
Laki-laki	53	47	51	65	216	97,73
perempuan	-	4	-	1	5	2,27
Jumlah	58	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Resersa Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pelaku kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 216 kasus sedangkan pelaku perempuan lebih sedikit yaitu sebanyak 5 kasus. Salah satu alasan klasik bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika melakukan kejahatan tersebut karena alasan ekonomi dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan.⁷¹

Data pekerjaan pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

Tabel IV
Data Pekerjaan Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017.

Pekerjaan	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
Pelajar	3	-	2	4	9	4,07
Mahasiswa	3	6	7	7	23	10,40
Pegawai Negeri	4	5	3	3	15	6,78
TNI/Polri	-	-	2	2	4	1,80
Pegawai swasta	17	17	16	22	72	32,57
Pengangguran	26	23	21	28	98	44,34
Jumlah	53	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Resersa Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan peredaran narkotika di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bukan hanya melibatkan kalangan pelajar, tetapi telah merambah dan melibatkan kalangan pegawai negeri pegawai swasta dan TNI/Polri. Akan tetapi jumlah pengedar narkotika lebih banyak dari kalangan pengangguran.

Umumnya para kriminolog mengatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (fenomenal) dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (struktur-struktur sosial). Kedua faktor ini

saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.⁷²

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur adalah pengaruh faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ketersediaan, kurangnya pendidikan agama.⁷³

Untuk mendukung pernyataan tersebut di atas, Penulis kemudian membagikan melakukan wawancara kepada setiap narapidana/tahanan yang melakukan kejahatan peredaran narkoba yang sedang menjalani hukuman di Cabang Rumah Tahanan Negara Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan peredaran narkoba, cara mengedarkan narkotik dan asal perolehan narkoba tersebut, sebagai berikut:

1. Nurdin, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, dijatuhkan putusan 7 tahun penjara. Faktor penyebab responden melakukan kejahatan peredaran narkoba karena tergiur dengan hasil uang yang dapat diperoleh. Cara narasumber mengedarkan narkoba dengan mencari informasi bagi orang yang biasa menggunakan narkoba lalu menghubunginya, narasumber memperoleh narkoba dari bandar.⁷⁴
2. Murtala, usia 36 tahun, jenis Laki-Laki, pendidikan SMA, (berstatus sebagai tahanan dan sementara menjalani proses persidangan). Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkoba untuk

⁷² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, halaman 57.

⁷³ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Nurdin, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

kebutuhan hidup. Cara narasumber mengedarkan narkotika dengan transaksi langsung dengan orang yang ingin membeli narkotika, narasumber memperoleh narkotika dari bandar.⁷⁵

3. Khairul Anwar, usia 30 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SMA, (berstatus sebagai tahanan dan sementara menjalani proses persidangan). Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika karena pengaruh teman dan untuk kebutuhan hidup. Cara narasumber mengedarkan narkotika dengan mengedarkan ke teman yang ingin membeli atau menggunakan narkotika, narasumber memperoleh narkotika dari teman.⁷⁶
4. Saiful Amri, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, dijatuhkan putusan 4 tahun penjara. Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika karena pengaruh lingkungan. narasumber pada awalnya menjadi pengedar karena melihat temannya yang memperoleh keuntungan yang banyak dan lingkungan pergaulannya sehingga dia terjerumus ke narkotika dan menjadi pecandu, responden memperoleh narkotika dari teman.⁷⁷
5. Sofyan, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, dijatuhkan putusan 10 tahun. Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidup. narasumber

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Murtala, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Khairul, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Saiful Amri, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

menjadi kurir yang akan mengantar Narkotika ke Sumatera utara, asal perolehan narkotika dari bandar.⁷⁸

6. Dani Yuhardi, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, dijatuhkan putusan 2 tahun penjara. Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika karena pengaruh teman dan kurangnya perhatian dari orang tua. Cara narasumber mengedarkan narkotika dengan transaksi langsung dengan orang yang ingin membeli narkotika, narasumber memperoleh narkotika dari teman.⁷⁹
7. Heri Irawan, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, dijatuhkan putusan 1 tahun 6 bulan penjara. Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika karena pengaruh lingkungan/teman pergaulan, narasumber memperoleh narkotika dari teman.⁸⁰
8. M. Nur, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, dijatuhkan putusan 7 tahun 8 bulan penjara. Faktor penyebab narasumber melakukan kejahatan peredaran narkotika karena memperoleh keuntungan yang banyak dan untuk menghidupi keluarga, narasumber menawarkan narkotika untuk dijual kepecandu.⁸¹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Sofyan, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

⁷⁹ Hasil wawancara Dani Yuhardi Bin Hasanuddin, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Heri Irawan Bin Basyar, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

⁸¹ Hasil wawancara dengan M. Nur, Narapidana di Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Kabupaten Aceh Timur, 19 Desember 2017.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana/tahanan sebagai pelaku kasus kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Pengedar narkotika mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkotika. Kalangan pengedar melakukannya dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan lain.⁸²

Selain karena tidak adanya pilihan lain, bisnis narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkotika itu mahal. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkotika.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

⁸³ *Ibid.*

Sebagian besar dari pelaku peredaran narkoba mengaku melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkoba, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak, bahkan dari hasil penelitian Penulis banyak dari kurir/pengedar narkoba yang tidak tahu tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan peredaran narkoba.

2. Faktor Lingkungan Keluarga.

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seorang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga merupakan wadah yang paling awal dan fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-pengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang moderen seperti sekarang ini, dipenuhi berbagai aktifitas, hal tersebut banyak menyita waktu para orang tua, sehingga waktu yang semestinya mengurus anak tersita oleh hal tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadukan permasalahannya. Dengan demikian akan membuat anak menjadi frustrasi karena tidak ada lagi tempat untuk

menyampaikan masalah yang dihadapinya.⁸⁴

Menurut hemat penulis kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi untuk menyalurkan segala keinginannya. Kurang pekanya orang tua juga dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika, anak juga sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seperti menjadi pengedar narkotika apabila tidak mendapat pengawasan dan perhatian dari orangtuanya. Namun tidak jarang pula anak-anak melakukan penyalahgunaan narkotika atau bahkan melakukan peredaran narkotika karena melihat dari orang tua. Oleh karena itu butuh kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial.

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga yang seseorang berpijak sebagai mahluk sosial. Di dalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak mentaati hukum.

Sebagai mahluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya.

Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak

⁸⁴ Hasil wawancara dengan H. Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur, 15 Desember 2017.

menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakatan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁸⁵

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma atau mentaati norma tersebut.

4. Kurangnya Pengawasan/ketersediaan

Pengawasan disini dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredaranya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran dan penyalahguna pakai narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka peredaran gelap dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat. Pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.⁸⁶

Peredaran gelap narkotika di Aceh Timur juga sangat didukung dengan geografis Aceh Timur sendiri, sebelah timur dan utara yang langsung berbatasan dengan selat malaka memudahkan masuknya narkotika dari luar negeri, pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang pantai yang kurang pengawasan dijadikan pintu masuk peredaran narkotika.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Serambi Indonesia, *loc. Cit.*

Menurut hemat penulis, Keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarga untuk tidak terlibat dalam peredaran dan pengguna narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan/ketersediaan seperti yang dimaksud diatas, ternyata sangat memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

B. Dampak Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur

Peredaran/penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya dan dampak negatif tersebut dapat bersifat bahaya pribadi (bagi sipengguna) dan dapat pula bahaya sosial (masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, agama, ketahanan negara dan bertambahnya tingkat kejahatan), berikut penjelasnya:

1. Ekonomi

Peredaran narkotika sangatlah berpengaruh dibidang ekonomi, peredaran narkotika telah memunculkan persaingan usaha tidak sehat, para bandar narkotika melakukan usaha bukan semata-mata mencari untung akan tetapi lebih kepada perbuatan pencucian uang, beliau mencontohkan di daerah Kecamatan Banda Alam seorang yang disinyalir seorang bandar sabu-sabu membuka usaha jual-beli kelapa sawit, banyak informasi yang kami terima bahwa diusaha kepala sawit tersebut terjadi persaingan usaha tidak sehat, yaitu membeli kelapa sawit diatas harga pengusaha lain, misalnya harga beli sawit ditempat lain adalah Rp1.200 tetapi di usaha jual beli sawit tersebut lebih tinggi dari pada tempat lain walau perbedaan harga tidak terlampau jauh, akan tetapi hal tersebut sangatlah tidak baik

terhadap dunia usaha.⁸⁸

Peredaran narkotika juga akan menghasilkan generasi muda yang tidak kreatif dan inovatif, beliau mencontohkan, masuknya pemuda-pemuda dalam sindikat peredaran narkotika sungguh memprihatinkan hal ini dikarenakan pemuda-pemuda tersebut tidak ingin berusaha dengan jalan yang halal karena penghasilan sebagai pengedar narkotika jauh lebih besar dibandingkan usaha-usaha lain, beliau menegaskan bahwa peredaran narkotika sangat berdampak buruk terhadap ekonomi maupaun persaingan usaha di daerah manapun terkhusus Aceh Timur.⁸⁹

Peredaran narkotika memang berdampak buruk terhadap ekonomi, terutama ekonomi sipengguna narkotika itu sendiri, uang yang dihasilkan dari bekerja hanya digunakan untuk membeli narkotika dan juga si pengguna narkotika tidak akan mampu bekerja dengan baik. Menurutnya itulah pengaruh peredaran narkotika terhadap ekonomi.⁹⁰

Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut penulis menyimpulkan bahwa dampak peredaran narkotika terhadap ekonomi di Aceh Timur adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. melahirkan generasi yang tidak kreatif dan inovatif.
- c. pekerja-pekerja yang tidak profesional.

⁸⁸ Hasil dengan wawancara Habibi, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Aceh Timur, 02 Januari 2018.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Sufadillilah, Ketua Bidang Humas dan Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh Timur, 17 Desember 2017.

2. Lingkungan Sosial

Dampak peredaran narkotika terhadap lingkungan sosial adalah lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan narkotika hal ini akan menyebabkan sipengguna narkotika berkelakuan tidak baik atau tidak senonoh yang akan menimbulkan bahaya bagi ketentraman masyarakat sekitar dan yang lebih parah peredaran narkotika akan mengganggu ketahanan suatu wilayah.⁹¹

Dampak peredaran narkotika terhadap lingkungan sosial adalah akan menyebabkan lahirnya pengguna-pengguna narkotika baru, pengguna narkotika baru dapat berasal dari kalangan remaja atau bahkan dapat menyebabkan remaja terjerumus dalam sindikat peredaran narkotika, karena hasil dan jumlah uang dalam peredaran narkotika sangatlah menjanjikan.⁹²

Seolah mengiyakan pendapat Hendra Gunawan, H. Usman mengatakan dampak peredaran narkotika terhadap lingkungan sosial akan menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan lain, yang penyebab utamanya adalah narkotika, sebut saja kejahatan pencurian yang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika.⁹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak peredaran narkotika terhadap bidang lingkungan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menyebabkan adanya pengguna narkotika.
- b. Ketidak nyamanan masyarakat.
- c. Terpengaruh terhadap remaja.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Hasil wawancara dengan H. Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur. *Loc.Cit.*

d. Lahirnya kejahatan-kejahatan lain.

3. Moral

Peredaran narkoba telah mengubah masyarakat Aceh Timur, lihat saja hari ini pasantren-pasantren mulai sepi, pengajian-pengajian mingguanpun kebanyakan yang datang kaum berumur, anak-anak muda sudah mulai kurang minatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, hal ini mungkin disebabkan karena makanan yang mereka makan berasal dari yang haram bisa jadi hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga jiwa mereka menolak ajakan-ajakan yang menyeru pada jalan kebaikan. Dan peredaran narkoba telah mengubah juga moral masyarakat Aceh Timur khususnya remaja-remaja, sopan santun mereka terhadap yang lebih tua mulai luntur mungkin hal ini disebabkan penggunaan narkoba.⁹⁴

4. Lingkungan Keluarga

Menurut hasil wawancara penulis dengan seorang narasumber, narkoba telah merusak keluarganya, membuatnya istrinya menuntut cerai delapan bulan setelah ia masuk penjara. Dan narkoba juga telah menyebabkan waktu terbaik bersama anak-anaknya terbuang sia-sia. Ia melanjutkan bahwa pada awalnya terjerumus kedalam dunia peredaran narkoba karena kesulitan ekonomi dan ingin keluar dari kesulitan tersebut akan tetapi narkoba merusak segalanya yang telah rencanakan.⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Nur Amin, Tokoh Agama Aceh Timur, 15 Desember 2017.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Sofyan, Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Aceh Timur, *Loc. Cit.*

C. Upaya-Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian Resort Aceh Timur bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Timur.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Timur mengutamakan tindakan *preventif* yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.⁹⁶

Menurut Hendra Gunawan Tanjung upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah upaya *pre-emptif*, *preventif* dan upaya *represif*.

1. Upaya *Pre-Emtif*.

Pola penanggulangan secara *pre-emptif*, Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.⁹⁷

Menurut Hendra Gunawan Tanjung upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran dan bahaya narkotika, Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua dan guru, pihak kepolisi dalam rangka mencegah peredaran narkotika dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkotika.⁹⁸

Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan, tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika. Selain itu perayaan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni menjadi agenda rutin dari pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk menjauhi peredaran dan penyalahgunaan narkotika selain kegiatan penyuluhan terhadap pelajar dan warga masyarakat.⁹⁹

⁹⁷ Universitas Hasanuddin, *Loc. Cit.*

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

⁹⁹ *Ibid.*

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.¹⁰⁰ Upaya-upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan di Aceh Timur melibatkan berbagai pihak, antara lain:

a. Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Upaya *preventif* dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur yang telah dilakukan,¹⁰¹ yaitu:

1. penggunaan anjing pelacak yang telah terlatih untuk mengenali dengan mencium benda-benda yang mencurigakan seperti narkotika, ini merupakan sarana yang membantu dalam melacak narkotika pada tempat-tempat diluar jangkauan indra manusia
2. melakukan razia rutin setiap minggu di jalan raya sebagai upaya pencegahan transaksi atau peredaran narkotika, dan razia rutin juga yang dilakukan oleh Pol-Air sebagai upaya pencegahan masuknya narkotika dari luar negeri ke Aceh Timur yang memang modus operandi mereka sudah diketahui.

¹⁰⁰ Universitas Hasanuddin, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

3. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan transaksi narkoba yang dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab.
4. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada kepolisian apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai peredaran narkoba.

b. Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Kejaksaan

Peran Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur dalam upaya pencegahan (*preventif*) adalah mencegah sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara meningkatkan peran serta penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi berkenaan dengan bahaya tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai tempat, mengkampanyekan tentang bahaya penggunaan narkoba yang dapat menyebabkan gangguan psikis, fisik dan juga akan semakin marak timbulnya kejahatan-kejahatan yang lain yang di sebabkan oleh guncangan sosial akibat narkoba.¹⁰²

c. Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Tokoh Agama

Upaya pencegahan yang dilakukan pemuka agama lebih kepada memberikan pandangan bahaya narkoba dan azab yang akan diterima pengedar narkoba, karena peredaran barang haram akan menghasilkan sesuatu yang haram pula yang tidak dapat digunakan untuk jalan halal, kami juga menghimbau kepada

¹⁰² Hasil wawancara dengan Helmi Abdul Aziz, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur, 8 Maret 2018.

pengurus masjid agar tidak menerima sedekah dari para pengedar narkoba dan juga menolak daging kurban pada hari raya Idul Adha.¹⁰³

d. Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Organisasi Kepemudaan

Upaya pencegahan yang kami lakukan terhadap peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur adalah berupa melakukan kegiatan-kegiatan positif di setiap minggunya, bersepeda setiap pagi minggu adalah salah satu kegiatan dari kami yang mendapat apresiasi lebih dari masyarakat, disela-sela kegiatan juga digunakan untuk mengingatkan peserta yang mayoritas dari remaja dan pemuda tentang bahaya narkoba serta kewajiban untuk melaporkan segala tindak pidana narkoba.¹⁰⁴

e. Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Keluarga

Peran keluarga sangatlah penting dalam pencegahan terhadap peredaran narkoba, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak, untuk mencegah kemungkinan buruk terhadap anak orang tua dapat melakukan beberapa hal:

- 1) Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak.
- 2) Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama, moral dan budi pekerti.
- 3) Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan H. Muhammad Nur Amin, Tokoh Agama Aceh Timur, *Loc. Cit.*

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sufadillilah, Ketua Bidang Humas dan Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh Timur, *Loc. Cit.*

4) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga anak tidak mencari kesenangan diluar rumah yang akan berakibat fatal terhadap perkembangan moralnya.¹⁰⁵

3. Upaya *Respresif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan peredaran narkotika adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak-pihak penegak hukum yang terlibat dalam upaya *Respresif* (penindakan) adalah:

a. Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Penindakan yang dilakukan terhadap para pengedar narkotika adalah memastikan setiap para pengedar dijatuhi hukuman semaksimal mungkin, sehingga akan menimbulkan efek jera. Pihak Kepolisian juga berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti dalam suatu perkara narkotika agar setiap perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan ditindak lanjutin ketahap selanjutnya.

Penindakan yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah program terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya mengobati korban dari ketergantungan terhadap narkotika. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan H.Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur, *Loc. Cit.*

disebabkan karena akibat penyalahgunaan narkotika meliputi segala aspek kehidupan baik biologis, psikologis dan sosial, sehingga pengobatan dianggap lebih manusiawi atau lebih baik dari pada memberi sanksi pidana penjara.¹⁰⁶

b. Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kejaksaan

Peran kejaksaan dalam upaya *Respresif* sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana peredaran narkotika tersebut telah terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka tindak pidana peredaran narkotika yang meliputi koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku yang kemudian di serahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, di persidangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.¹⁰⁷

c. Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Pengadilan

Upaya *Respresif* yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Timur dalam menanggulangi kejahtan narkotika adalah melanjutkan setiap perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila berkas perkara sudah P21 maka berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan. Pihak Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang setelah itu melakukan pemeriksaan berkas perkara, menentukan jadwal persidangan dan menghukum terdakwa apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Aceh Timur, sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 perkara narkotika mendominasi dari pada perkara yang lain,

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Helmi Abdul Aziz, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur, *Loc. Cit.*

pada tahun 2014 dari 200 lebih perkara yang diputus 65% adalah kasus narkoba, tahun 2015 68% dari 176 perkara narkoba, tahun 2016 70% dari 267 perkara adalah kasus narkoba dan pada tahun 2017 dari 211 perkara 70% adalah kasus narkoba, hal ini menunjukkan bahwa perkara narkoba setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.¹⁰⁸

d. Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Rumah Tahanan

Prinsipnya rumah tahanan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan rumah tahanan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana/tahanan setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan narapidana/tahanan dimulai sejak hari pertama masuk ke dalam rumah tahanan sampai dengan saat dilepas.¹⁰⁹

Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana/tahanan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. jenis pembinaan yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi, yaitu:¹¹⁰

1) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan R. Budiawan Purnama, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Aceh Timur, 8 Maret 2018.

¹⁰⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan*", melalui www.rutanblora.wordpress.com, diakses Rabu, 14 Februari, pukul 22.15 wib.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Irdiansya Rana, Kepala Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Aceh Timur, 19 Desember 2017.

oleh pihak Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi terhadap narapidana/tahanan. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana/tahanan telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana/tahanan. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian meliputi:¹¹¹

a) Pendidikan Agama

Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana/tahanan terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang telah dilakukan. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak rumah tahanan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b) Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani di rumah tahanan direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian dan kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan rumah tahanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana/tahanan.

2) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana/tahanan, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana tahanan antara lain kerajinan tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan lemari, souvenir, kapal perahu layar, pengikat batu cincin dan lain-lain. Hasil karya narapidana/tahanan lalu dijual bekerja sama dengan pihak swasta.¹¹²

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini disimpulkan, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkoba di kabupaten Aceh Timur adalah karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahny mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor ketersediaan/kurangnya pengawasan.
2. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba di kabupaten Aceh Timur adalah dampak ekonomi dimana berpengaruh terhadap persaingan usaha, dampak lingkungan sosial dimana berpengaruh terhadap ketentraman masyarakat, dampak rusaknya moral yaitu rusaknya moral sehingga tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat dan dampak lingkungan keluarga dimana berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Upaya-upaya dalam penanggulangan peredaran narkoba di kabupaten Aceh Timur melibatkan banyak pihak, antara lain: *pertama* upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur. *Kedua* upaya *preventif* (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin,

memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan. *Ketiga* upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkoba yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Rumah Tahanan

B. Saran

Berdasarkan muatan kesimpulan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini disimpulkan, sebagai berikut:

1. Mengingat faktor-faktor penyebab peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur salah satunya adalah factor ekonomi, maka diharapkan Pemerintah agar lebih meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan peredaran narkoba serta faktor lingkungan keluarga juga dapat menyebabkan seseorang melakukan peredaran narkoba maka diharapkan keluarga untuk selalu memahami permasalahan yang terjadi di dalam anggota keluarga agar tidak terpengaruh narkoba.
2. Mengingat dampak-dampak peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur, yaitu dampak ekonomi, lingkungan sosial, rusaknya moral dan lingkungan keluarga maka diharapkan kepada seluruh masyarakat dan lembaga yang berwenang untuk lebih meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pengajian-pengajian agar masyarakat tidak terpengaruh dengan masalah

peredaran narkotika.

3. Mengingat maraknya masalah peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur, maka diharapkan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian memproses setiap laporan tentang peredaran narkotika yang terjadi dengan maksimal dan diharapkan juga kepada Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam memutus setiap perkara agar menjatuhkan hukuman maksimum terhadap setiap pelaku yang melakukan peredaran narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Kadamanta. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Media Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Pranadamedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Pranada Media.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Eresco.
- Siswanto Sunarto. 2011. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W. A. Bonger. 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Lain-Lainnya

Arief Murdiono, “*Sosiologi Kriminalitas*”, melalui www.academia.edu.com, diakses Rabu, 12 Desember 2017.

Mardani, “*Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan*”, melalui www.mardanijaya.blogspot.co.id, diakses Rabu, 12 Desember 2017.

Serambi Indonesia, “*BNN Sita 212 Kg Sabu*”, melalui www.aceh.tribunnews.com, diakses Senin, 12 Februari 2018.

T. B Massa Djafar, “*Gambaran Umum Aceh Timur*”, melalui www.komunitastebe.blogspot.co.id, diakses Senin, 12 Februari 2018.

Universitas Hasanuddin, “*Buku pengantar Kriminologi*”, melalui www.repository.unhas.ac.id, halaman 15, diakses Selasa, 6 Februari 2018.